

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, aparat pemerintah di daerah lebih dekat dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintahan. Amanah otonomi daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan harus menjadi acuan dan mendasar dalam diri aparat pemerintah di daerah. Aparat pemerintah di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan-urusan publik

Begitu pentingnya kualitas pelayanan publik, sehingga pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan Presiden Nomor. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan keadilan dan pemerataan.¹ Pelayanan keadilan dan pemerataan dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui PP No. 70 Tahun 1999 tanggal 28 Juli 1999, menyetujui pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam

¹ Kanji Sulastri, *Otonomi Daerah Sebagai Suatu Paradigma*, Sinar Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 79.

jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Simalungun.

Pemindahan daerah ibukota Kabupaten Simalungun tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun (Nomor 4/DPRD/1996) tanggal 8 Oktober 1996.

Perpindahan tersebut dimaksudkan agar dapat dilakukan pembangunan di Daerah Kabupaten Simalungun dengan mengatur tata ruang wilayah. Namun setelah dievaluasi lebih dari satu dekade, pengaturan tata ruang tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun saat ini masih berada dalam wilayah Daerah Kota Pematang Siantar.

Perpindahan ibukota kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan.² Dari sisi nasional, hal ini sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang.

Dari tujuan pemindahan ibukota Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan bahwa hubungan di dalam kota, atau antara kota dengan daerah sekitarnya, dapat dipilah dari segi sosial ekonomi dan dari segi fisik. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Salah satu teori yang dapat menjelaskan hubungan sosial-ekonomi dan fisik yang berkait erat dan saling mempengaruhi adalah teori pusat atau tempat (*central place theory*).

² *Ibid*, hal. 81.